



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Skt

Pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Surakarta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Nama : PENGGUGAT I

Tempat/tgl.lahir : Surabaya, 1971
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Kota Surabaya sebagai Penggugat I;

2. Nama : PENGGUGAT II

Tempat/tgl.lahir : Medan, 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Kota Batu sebagai Penggugat II;

3. Nama : PENGGUGAT III

Tempat/tgl.lahir : Jakarta, 1978
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jakarta Selatan sebagai Penggugat III;

4. Nama : TERGUGAT I

Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kota Surakarta sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 8 Hal Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Skt.



5. Nama : TERGUGAT II

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Kota Surakarta, sebagai Tergugat II;

6. Nama : TURUT TERGUGAT

Alamat : Kota Surakarta
sebagai Turut Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada 11 Maret 2025 dalam register perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Skt, dengan jalan perdamaian secara sukarela melalui proses mediasi dengan Mediator Agus Darwanta, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta dan untuk itu Para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 8 Mei 2025 sebagai berikut, Dengan ini Para Pihak terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan dengan sesungguhnya dengan sanggup diangkat sumpah bahwa :

1. Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat atau disebut juga Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat atau disebut juga Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat atau disebut juga Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 1944 di Surakarta dan tidak memiliki anak ;
2. Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki ayah bernama Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat atau ditulis juga Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat yang telah meninggal dunia di Surakarta, tidak memiliki saudara lain;
3. Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki saudara seayah yaitu Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat alias Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1956 di Surakarta, dan Kakek Para Penggugat dan Para

Halaman 2 dari 10 Hal Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Skt



Tergugat atau disebut juga Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia di Surakarta tanggal 2 Oktober 1908;

4. Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat alias Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki tiga (3) anak yakni Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia tanggal 10 April 1999 di Batu, Malang, Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia di Surabaya tanggal 16 Oktober 2023, dan Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2006 di Surakarta;

5. Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki seorang anak yakni (Penggugat II);

6. Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki seorang anak yakni (Penggugat I);

7. Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki dua orang anak yakni (Tergugat I) dan (Tergugat II);

8. Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki seorang anak bernama Kakek Para Penggugat telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 18 Juli 1959;

9. Kakek Para Penggugat memiliki seorang anak bernama kakek Penggugat III telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1999 di Jakarta Selatan;

10. kakek Penggugat III memiliki seorang anak bernama (Penggugat III);

11. Tidak ada ahli waris lain selain yang tersebut diatas;

Demikian Surat Pernyataan Waris dari Pihak I dan Pihak II.

Bahwa dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pengertian Kesepakatan Damai

1. Kesepakatan damai ini adalah kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antara Pihak I dengan Pihak II yaitu sengketa ahli waris yang sah dan berhak untuk mengajukan perbuatan hukum tertentu yaitu permohonan

Halaman 3 dari 10 Hal Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Skt



sertifikat pengganti dan juga perbuatan hukum administrasi lainnya kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta terhadap harta peninggalan kakek para Penggugat dan para Tergugat, tanah dan bangunan dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 405, Percil 193 yang terletak di Kota Surakarta atas nama kakek para Penggugat dan para Tergugat;

2. Perdamaian ini dilakukan oleh Para Pihak dalam mediasi atas perkara nomor 75/Pdt.G/2025/PN.Skt dan disampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara No.75/Pdt.G/2025/PN.Skt dalam persidangan yang terbuka untuk umum untuk dituangkan dalam putusan (*Acta van Dading*).

Pasal 2

Perdamaian

1. Dalam perdamaian ini para pihak secara sadar, bertanggung jawab dan tanpa paksaan telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai mengenai siapa ahli waris yang sah diantara pihak I dan pihak II yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam gugatan perkara No.75/Pdt.G/2025/PN.Skt sampai dengan perbuatan hukum permohonan turun waris yang diajukan kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta;

2. Pihak I mengakui bahwasanya Pihak II adalah ahli waris yang sah dari kakek para Penggugat dan para Tergugat dan demikian juga Pihak II mengakui bahwasanya Pihak I adalah ahli waris yang sah dari kakek para Penggugat dan para Tergugat, dengan demikian Pihak I dan Pihak II adalah ahli waris yang sah dari kakek para Penggugat dan para Tergugat;

3. Pihak I dan Pihak II sepakat mempunyai hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti atas Hak Milik No.405/Kelurahan Kemlayan, persil nomor 193 secara bersama sama, termasuk didalamnya untuk menandatangani permohonan permohonan, formulir formulir dan surat-surat yang berhubungan dengan penerbitan sertifikat pengganti atas Sertifikat hak milik nomor 405/Kelurahan Kemlayan, persil nomor 193 yang merupakan harta peninggalan kakek para Penggugat dan para Tergugat

Halaman 4 dari 10 Hal Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Skt



berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana di uraikan pada Sertifikat Hak Milik No. 405./ Kel.Kemlayan, tercatat atas nama : kakek para Penggugat dan para Tergugat;

4. Pihak I dan Pihak II sepakat untuk secara bersama sama melakukan dan dengan segera memproses turun waris dengan mengajukan permohonan turun waris secara bersama sama kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta;

5. Pihak I, Pihak II dan Kantor Pertanahan Kota Surakarta sepakat perdamaian yang telah disahkan menjadi putusan (*Acta Van Dading*) ini demi hukum dapat digunakan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.405, persil nomor 193, yang terletak di Kota Surakarta yang tercatat atas nama kakek para Penggugat dan para Tergugat yaitu untuk memproses permohonan penerbitan sertifikat pengganti dan turun waris yang dimohonkan oleh Pihak I dan Pihak II sebagai ahli waris yang sah dari kakek para Penggugat dan para Tergugat;

Pasal 3

Pelaksanaan Perdamaian

1. Atas kekuatan putusan ini, demi hukum Pihak I dan Pihak II secara bersama sama mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti yang disebabkan sertifikat hilang karena baik Pihak I atau Pihak II tidak membawa/menguasai sertifikat No. 405/Kelurahan Kemlayan dan untuk mengajukan permohonan turun waris secara terpisah;
2. Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan segera melakukan proses atas permohonan Pihak I dan Pihak II secara bersama sama sesuai standart operasional dan sistem administrasi yang berlaku di Kantor Pertanahan Kota Surakarta;

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Pihak I dan Pihak II berhak melakukan permohonan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 kesepakatan perdamaian ini termasuk didalamnya manandatangani surat surat, dan formulir formulir;

Halaman 5 dari 10 Hal Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Skt



2. Pihak I dan Pihak II berkewajiban memberikan keterangan dan bukti berupa surat-surat sebagai persyaratan permohonan penerbitan sertifikat pengganti dan persyaratan turun waris;
3. Pihak I dan Pihak II berkewajiban melakukan pembayaran biaya-biaya yang timbul dan pajak atas permohonan penerbitan sertifikat pengganti dan turun waris;
4. Kantor Pertanahan Kota Surakarta wajib tunduk dan taat pada perjanjian ini.

Pasal 5

Ingkar Janji (Wanprestasi)

1. Ingkar janji adalah tidak dilakukannya ketentuan dalam perjanjian ini sebagian atau seluruhnya yang menjadikan kerugian bagi Para Pihak yang atas terjadinya hal tersebut tidak membatalkan perdamaian ini;
2. Ketentuan kapan terjadinya ingkar janji salah satu pihak akan dilakukan dan dinyatakan secara tertulis dengan lewatnya dua kali peringatan (*somatie*) maka dengan lewatnya waktu yang dinyatakan dalam peringatan ke dua telah terjadi keadaan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Pihak I, Pihak II dan Kantor Pertanahan Kota Surakarta berjanji akan melakukan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian perdamaian ini dengan itikad baik;
4. Penyelesaian atas tidak dilaksanakannya perjanjian ini, akan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan bila mana perlu, dapat menunjuk pihak ketiga sebagai penengah dan/atau mohon dilaksanakannya isi perdamaian ini melalui pelaksanaan putusan pengadilan negeri Surakarta;
5. Biaya-biaya yang timbul atas pelaksanaan putusan dibebankan kepada Pihak I dan Pihak II secara tanggung renteng.

Pasal 6

Berlakunya Perdamaian

Perdamaian ini mulai berlaku sejak diucapkannya putusan perdamaian (*acta van dading*) oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara No.75/Pdt.G/2025/PN.Skt pada Pengadilan Negeri Surakarta.

Halaman 6 dari 10 Hal Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Skt



Pasal 7

Lain-lain

Bahwa Pihak I, Pihak II dan Kantor Pertanahan Kota Surakarta mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.75/Pdt.G/2025/PN.Skt untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan .ditanggung oleh Pihak I dan Pihak II secara tanggung renteng.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 8 Mei 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun Kemudian Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

1. Nama : PENGGUGAT I

Tempat/tgl.lahir : Surabaya, 1971

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Kota Surabaya sebagai Penggugat I;

2. Nama : PENGGUGAT II

Tempat/tgl.lahir : Medan,1963

Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 7 dari 10 Hal Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katholik
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Kota Batu sebagai Penggugat II;

3. Nama : PENGGUGAT III

Tempat/tgl.lahir : Jakarta, 1978
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jakarta Selatan sebagai Penggugat III;

4. Nama : TERGUGAT I

Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kota Surakarta sebagai Tergugat I;

5 Nama : TERGUGAT II

Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kota Surakarta, sebagai Tergugat II;

6. Nama : TURUT TERGUGAT

Alamat : Kota Surakarta
sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian Para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian Para pihak sepatat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan keputusan yang berlaku di

Halaman 8 dari 10 Hal Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Skt



masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat Para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena Para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Subagyo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Makmurin Kusumastuti, S.H, M.H., dan Dr.Dzulkarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yudhika Alviana Ika Wardhani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat I,II, III dan Tergugat I,II,Turut Tergugat, dengan didampingi oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Subagyo, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 Hal Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Skt



Dr.Dzulkarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yudhika Alviana Ika Wardhani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp126.000,00
4. Penggandaan	Rp24.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)